



NOMOR 29

TAHUN 2012

**PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 29 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) BAGI TK NEGERI DAN SD, SMP, SMA, SMK
NEGERI DAN SWASTA KOTA CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dijelaskan bahwa dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah diberikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon, dipandang perlu memberikan Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah-sekolah di Kota Cirebon;

- c. bahwa agar pemberian Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) berjalan efektif, transparan dan akuntabel sejalan dengan manajemen berbasis sekolah, perlu mengatur Pedoman Penggunaan Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) bagi TK Negeri dan SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);

20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

23. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 41);
24. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGGUNAAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BAGI TK NEGERI DAN SD,SMP,SMA,SMK NEGERI DAN SWASTA KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3. Kota adalah Kota Cirebon.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
5. Walikota adalah Walikota Cirebon.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
7. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
8. Sekolah adalah sekolah negeri dan swasta di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang terdiri dari Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), serta Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Swasta (SDS), Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS).
9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

10. Hibah Biaya Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS Kota adalah program Pemerintah Kota untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah negeri dan swasta di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagai pelaksana program wajib belajar.
11. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
12. Biaya operasional terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia.
13. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
14. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan yang habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan asuransi.
15. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
16. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
17. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah jumlah peserta didik setiap kelas pada setiap satuan pendidikan.

18. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
19. Pengelolaan keuangan BOS Kota adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.
20. Penatausahaan adalah kegiatan menerima, mencatat, menyimpan, mendokumentasikan, menyetor, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya.
21. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah selanjutnya disingkat RAPBS atau Rencana Kerja Anggaran Sekolah selanjutnya disingkat RKAS merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah berdasarkan hasil musyawarah antara Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah yang disusun setiap tahun pelajaran dimulai.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II

SUMBER DANA, KUOTA DAN SEKOLAH PENERIMA DANA BOS KOTA

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 2

Sumber Dana BOS Kota berasal dari APBD yang diberikan langsung dalam bentuk Hibah kepada sekolah.

Bagian Kedua Kuota Pasal 3

Kuota pengalokasian BOS Kota untuk tiap sekolah dibuat oleh SKPD setiap tahun yang diperhitungkan berdasarkan jumlah rombel/peserta didik/per sekolah sesuai dengan besarnya alokasi dana hibah BOS Kota pada APBD.

Bagian Ketiga Sekolah Penerima Dana BOS Kota

Pasal 4

Sekolah Penerima BOS Kota adalah :

- a. Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN);
- b. Sekolah Dasar Negeri (SDN);
- c. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
- d. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN);
- e. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN);
- f. Sekolah Dasar Swasta (SDS);
- g. Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS);
- h. Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS); dan
- i. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS).

BAB III
ORGANISASI PELAKSANA DANA BOS

Pasal 5

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian dana BOS Kota dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev) BOS Kota yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala SKPD dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tim Monev Bos Kota terdiri dari:
 1. Penanggung Jawab adalah Kepala SKPD;
 2. Tim Pelaksana Monev terdiri dari:
 - a) Sekretariat SKPD;
 - b) Bidang Pendidikan Dasar;
 - c) Bidang Pendidikan Menengah; dan
 - d) UPTD Pendidikan Kecamatan.
- b. Tugas dan tanggung jawab Tim Monev BOS Kota adalah :
 1. memberikan masukan terhadap pengalokasian dana untuk setiap sekolah;
 2. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah;
 3. melakukan pendataan sekolah;
 4. melakukan koordinasi dalam rangka penyaluran dana;
 5. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 6. melaporkan pelaksanaan hasil monev kepada Kepala SKPD;
 7. mengumpulkan data dan laporan dari sekolah; dan
 8. menampung dan memberikan pelayanan pengaduan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Tim Pengelola Bos Kota tingkat sekolah terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab adalah Kepala Sekolah;
 - b. Anggota :
 1. Bendahara; dan
 2. Unsur Komite Sekolah (satu orang).
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola BOS Kota tingkat Sekolah adalah:
 - a. melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima sesuai rombel serta data peserta didik yang ada;
 - b. khusus bagi SMP RSBI/SBI dan SMA/SMK, Tim Pengelola BOS Kota Sekolah mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran;
 - c. mengajukan proposal kepada Pemerintah Kota melalui Kepala SKPD, untuk mendapat alokasi dana Bos kota;
 - d. mengelola dana BOS Kota secara bertanggung jawab dan transparan melalui penatausahaan keuangan;
 - e. membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS Kota dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah;
 - f. bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana BOS Kota di sekolah;
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - h. melaporkan penggunaan dana BOS Kota kepada Kepala SKPD melalui Tim Monev BOS Kota.
- (3) Tim Pengelola BOS Kota tingkat Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB IV
ASAS PENGELOLAAN DANA BOS KOTA

Pasal 7

Penggunaan Dana Bos Kota dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk lingkungan sekolah.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengalokasian dana BOS Kota dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Tim Monev BOS Kota mengumpulkan data jumlah peserta didik/rombel tiap sekolah;
 - b. atas dasar data jumlah peserta didik/rombel tiap sekolah, Tim Monev BOS Kota membuat rencana alokasi dana BOS Kota;
 - c. Tim Monev BOS Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa dan rombel tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah, kecuali Taman Kanak-Kanak (TK), alokasi dana diperhitungkan tidak berdasarkan rombel atau jumlah siswa, tetapi per sekolah sesuai dengan kemampuan keuangan APBD Kota, untuk SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri dihitung per siswa, sedangkan untuk SD Swasta, SMP Swasta, SMA Swasta dan SMK Swasta dihitung per rombel;

- d. Kepala SKPD dapat mengalokasikan dana tambahan dari alokasi dana hibah BOS Kota bagi sekolah-sekolah tertentu yang memiliki kegiatan khusus atau program unggulan;
 - e. Kepala SKPD menetapkan alokasi BOS Kota berdasarkan hasil verifikasi Tim Monev BOS Kota, dilampiri daftar nama sekolah, jumlah siswa/ rombel dan besar dana yang diterima sekolah;
 - f. perhitungan besarnya alokasi dana hibah setiap sekolah didasarkan pada tahun pelajaran;
 - g. alokasi BOS Kota untuk periode Januari – Juni didasarkan pada jumlah siswa atau rombel tahun pelajaran yang sedang berjalan;
 - h. alokasi BOS Kota periode Juli – Desember didasarkan pada data jumlah siswa atau rombel tahun pelajaran berikutnya;
 - i. Kepala Sekolah menyampaikan usulan proposal dan naskah hibah; dan
 - j. pembayaran dilakukan setiap semester sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pemberian hibah.
- (2) Penyaluran dana BOS Kota dilaksanakan melalui rekening atas nama Lembaga/Sekolah dengan penandatanganan spesimen minimal dilakukan oleh Kepala Sekolah dan bendahara Sekolah setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Monev BOS Kota.

BAB VI
PENGUNAAN DANA BOS KOTA

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana BOS Kota di sekolah didasarkan atas kesepakatan Tim Pengelola BOS Kota Sekolah, Komite Sekolah dan Dewan Guru sebagaimana dituangkan dalam RAPBS.
- (2) Dana BOS Kota masuk dalam RAPBS sebagai salah satu sumber penerimaan dana yang sah.
- (3) Dana BOS Kota digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
 - a. kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru, yaitu biaya pendaftaran;
 - b. pembelian buku referensi untuk koleksi di perpustakaan;
 - c. pembelian buku teks pelajaran untuk koleksi di perpustakaan;
 - d. pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, Palang Merah Remaja (PMR);
 - e. honor jam tambahan di luar jam pelajaran;
 - f. biaya transportasi siswa/guru dalam rangka lomba;
 - g. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, honor koreksi dan honor guru dalam penulisan rapor siswa;
 - h. pembiayaan bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, bahan praktikum, kertas, pensil, spidol, dan sebagainya;

- i. pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, dan telepon;
- j. pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan meubeler, sanitasi dan sebagainya;
- k. pembayaran honorarium guru honorer, honorer tenaga administrasi;
- l. pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP, KKKS/ MKKS;
- m. pemberian transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah;
- n. pembiayaan pengelolaan BOS Kota, seperti ATK, penggandaan, insentif pengelola dan penyusunan laporan;
- o. pembelian komputer desktop untuk kegiatan pembelajaran siswa maksimum satu set untuk SD dan dua set untuk SMP, SMA, dan SMK; dan
- p. pembelian alat peraga, media pembelajaran, dan meubeler.

BAB VII
LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS KOTA

Pasal 10

Dana BOS Kota dilarang digunakan sebagai berikut :

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah seperti studi banding;
- d. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;

- e. membeli pakaian/seragam guru/siswa untuk kepentingan pribadi;
- f. digunakan untuk rehabilitasi gedung sekolah;
- g. membangun gedung /ruangan baru;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung program pembelajaran;
- i. menanamkan saham; dan
- j. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat/ daerah secara penuh misalnya guru kontrak/bantu.

BAB VIII TATA TERTIB PENGELOLAAN DANA

Pasal 11

Tata tertib pengelolaan BOS Kota di tingkat sekolah :

- a. tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa atau rombel dengan maksud untuk memperoleh dana yang lebih besar;
- b. mengelola dana BOS Kota secara transparan dan akuntabel melalui penatausahaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bersedia diaudit oleh instansi/lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Kota maupun sumber lain;
- d. dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan; dan

- e. mekanisme pencairan hibah sebagai berikut :
 1. Sekolah menyampaikan proposal yang berisi perincian kebutuhan yang telah ditetapkan melalui berita acara dengan mengacu pada RAPBS;
 2. Sekolah membuat Naskah Hibah yang berisi tujuan dan peruntukan Dana Hibah sesuai dengan proposal;
 3. Kepala SKPD membuat rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diproses administrasi keuangan lebih lanjut;
 4. Setelah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan keuangan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mentransfer Dana Hibah BOS Kota ke rekening sekolah masing-masing; dan
 5. Sekolah mencairkan dana sesuai kebutuhan penggunaan anggaran di Sekolah.

BAB IX MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Tim Monev BOS Kota melakukan monitoring pelaksanaan program, yaitu :
 - a. penyaluran dan penyerapan dana di sekolah;
 - b. penggunaan dana di tingkat sekolah; dan
 - c. pertanggungjawaban keuangan oleh sekolah.

- (2) Tim Monev BOS Kota melakukan monitoring penanganan pengaduan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah serta mendokumentasikannya.

Pasal 13

- (1) Tim Monev BOS Kota melaporkan :
- a. statistik Penerima BOS Kota;
 - b. realisasi penyerapan dana;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - d. penanganan pengaduan masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 14

Tim Pengelola BOS Kota Tingkat Sekolah harus melaporkan :

- a. nama-nama siswa miskin yang digratiskan;
- b. pertanggungjawaban penggunaan dana yang dikelola sekolah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran; dan
- d. lembar pencatatan pengaduan.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Penerimaan Dana Hibah BOS Kota wajib membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) uang yang diterimanya kepada Walikota.
- (2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu;
 - a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Bidang Perbendaharaan cq. Kepala Seksi Belanja Khusus; dan
 - b. tembusan disampaikan kepada Inspektorat Kota dan SKPD.

BAB XI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan program BOS Kota meliputi :
 - a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Sekolah masing-masing dan Kepala SKPD;
 - b. pengawasan fungsional internal dilakukan oleh Inspektorat Kota/ provinsi; dan
 - c. pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

- (2) Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara akan dijatuhkan oleh aparat yang berwenang dalam bentuk :
- a. penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dan BOS Kota yang terbukti disalahgunakan; dan
 - c. penerapan proses ataupun sanksi hukum jika terbukti ada penyimpangan dalam penggunaan dana BOS Kota.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 17

Kepala SKPD berkewajiban memantau, mengevaluasi dan mengawasi proses pemberian hibah BOS Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP/SMA/SMK Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 April 2012

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 29